

**PERAN ADVOKAT DALAM PEMBELAAN KLIEN PADA PERKARA
TINDAK PIDANA JAMINAN FIDUSIA**

(Studi pada Kantor Hukum WFS dan Rekan di Kota Bandar Lampung)

**Laporan Akhir Magang
Ekuivalensi**

(Skripsi)

Oleh

MUHAMMAD RAFIF ASSHIDQI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERAN ADVOKAT DALAM PEMBELAAN KLIEN PADA PERKARA TINDAK PIDANA JAMINAN FIDUSIA (Studi pada Kantor Hukum WFS dan Rekan di Kota Bandar Lampung)

**Oleh
MUHAMMAD RAFIF ASSHIDQI**

Advokat merupakan seseorang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Salah satu peran advokat adalah melakukan pembelaan terhadap klien pada perkara tindak pidana fidusia, baik pada pemeriksaan penyidikan maupun pada proses persidangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran advokat Kantor Hukum WFS dan Rekan Kota Bandar Lampung dalam pembelaan klien pada perkara tindak pidana jaminan fidusia dan apakah faktor-faktor penghambat peran advokat Kantor Hukum WFS dan Rekan Kota Bandar Lampung dalam pembelaan klien pada perkara tindak pidana jaminan fidusia.

Pendekatan masalah yang digunakan yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber penelitian adalah advokat pada Kantor Hukum WFS dan Rekan Kota Bandar Lampung. Pengolahan data dilakukan dengan seleksi data, klasifikasi data dan sistematisasi data. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Advokat Kantor Hukum WFS dan Rekan Kota Bandar Lampung dalam pembelaan klien pada perkara tindak pidana jaminan fidusia dilaksanakan dengan melakukan pendampingan terhadap klien dalam proses pemeriksaan penyidikan. Peran lainnya adalah melakukan pembelaan terhadap klien dalam proses pemeriksaan persidangan dengan menyampaikan nota pembelaan (pledoi) kepada Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya. Faktor yang menghambat peran Advokat Kantor Hukum WFS dan Rekan Kota Bandar Lampung dalam pembelaan klien pada perkara tindak pidana jaminan fidusia adalah masih adanya penilaian atau pandangan dari masyarakat bahwa apabila seseorang sudah diproses dan ditetapkan sebagai terangka penyidik maka sudah pasti bersalah. Hal ini dapat berdampak pada timbulnya keputusasaan klien dalam menghadapi proses hukum, sehingga dapat menghambat advokat dalam menggali data dan informasi secara mendalam dari klien.

Muhammad Rafif Asshidqi

Saran dalam penelitian ini adalah kepada Majelis hakim yang menangani perkara tindak pidana fidusia hendaknya dapat menjadikan nota pembelaan atau pledoi, khususnya analisis terhadap surat dakwaan dan analisis terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan sebagai pertimbangan untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya. Hendaknya masyarakat memahami bahwa pemeriksaan seseorang dalam proses penyidikan dan penetapannya sebagai tersangka tidak serta merta menjadikan seseorang tersebut menjadi bersalah dan atau pasti melakukan tindak pidana sebagaimana disangkakan. Hal ini penting mengingat seseorang baru dinyatakan bersalah setelah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: Peran, Advokat, Pembelaan Klien, Fidusia

ABSTRACT

THE ROLE OF ADVOCATES IN DEFENDING CLIENTS IN FIDUCIARY CRIMINAL CASES (Study at the WFS Law Office and Partners in Bandar Lampung City)

**By
MUHAMMAD RAFIF ASSHIDIQI**

An advocate is someone whose profession is to provide legal services, both inside and outside the court, who meet the requirements based on the provisions of the law. One of the roles of an advocate is to defend clients in fiduciary criminal cases, both during investigative examinations and during the trial process. The formulation of the problem in this research is what is the role of advocates from the WFS Law Office and Bandar Lampung City Partners in defending clients in fiduciary crime cases and what are the factors inhibiting the role of WFS Law Office and Bandar Lampung City Partners advocates in defending clients in collateral crime cases? fiduciary.

The problem approach used by normative juridical. Data collection was carried out using literature studies and field studies. The research sources were advocates at the WFS Law Office and Bandar Lampung City Partners. Data processing is carried out by data selection, data classification and data systematization. Next, the data was analyzed qualitatively.

The results of this research indicate that the role of WFS Law Office Advocates and Bandar Lampung City Partners in defending clients in fiduciary criminal cases is carried out by assisting clients in the investigative examination process. Another role is to defend clients in the trial examination process by submitting a defense note (pledoi) to the Panel of Judges as material for consideration by the Panel of Judges to decide the case as fairly as possible. The factor that hampers the role of WFS Law Office Advocates and Bandar Lampung City Partners in defending clients in fiduciary criminal cases is that there is still an assessment or view from the public that if someone has been processed and determined to be a suspect by investigators then they are definitely guilty. This can have an impact on the emergence of client despair in facing the legal process, so that it can hinder advocates from exploring in-depth data and information from clients.

Muhammad Rafif Asshidqi

The suggestion in this research is that the panel of judges handling fiduciary criminal cases should be able to make a defense note or plea, especially an analysis of the indictment and an analysis of the elements of the articles charged as considerations for deciding the case as fairly as possible. The public should understand that examining someone during the investigation process and determining him as a suspect does not necessarily make that person guilty and/or certain to have committed a criminal act as alleged. This is important considering that a person is only declared guilty after a judge's decision has permanent legal force.

Keywords: Role, Advocate, Client Defense, Fiduciary

**PERAN ADVOKAT DALAM PEMBELAAN KLIEN PADA PERKARA
TINDAK PIDANA JAMINAN FIDUSIA**

(Studi pada Kantor Hukum WFS dan Rekan di Kota Bandar Lampung)

Oleh

MUHAMMAD RAFIF ASSHIDQI

**Laporan Akhir Magang
Ekuivalensi**

(Skripsi)

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**


Judul Skripsi : **PERAN ADVOKAT DALAM
PEMBELAAN KLIEN PADA PERKARA
TINDAK PIDANA JAMINAN FIDUSIA
(STUDI PADA KANTOR HUKUM WFS
DAN REKAN DI KOTA BANDAR
LAMPUNG)**


Nama Mahasiswa : **Muhammad Raffif Asshidqi**
Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011109**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Bayu Sujatmiko, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198504292008121001


Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 231811920315101

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama
FH Unila

Pembimbing Instansi


Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP. 197812312003121003


Muhammad Yunus, S.H.
NIA. 08.11352

MENGESAHKAN

TIM PENGUJI




Ketua : Arif Hidayatullah, S.H.

Sekretaris : Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.

Anggota I : Isroni Muhammad Miraj Mirza, S.H., M.H.

Anggota II : Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.

Penguji Utama : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.



Direktur Kantor Hukum WFS dan Rekan

Dekan Fakultas Hukum

Muhammad Yunus, S.H.
NIA. 08.11352

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Desember 2023

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rafif Asshidqi

NPM : 2012011109

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan judul “Peran Advokat Dalam Pembelaan Klien Pada Perkara Tindak Pidana Jaminan Fidusia (Studi Pada Kantor Hukum WFS dan Rekan di Kota Bandar Lampung)” adalah hasil dari karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut dengan plagiarisme. Dengan pernyataan ini, jika terbukti bahwa saya memberikan informasi yang tidak benar di kemudian hari, saya akan menerima konsekuensi dan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan saya akan bersedia mendapatkan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Desember 2023

Pembuat Pernyataan



Muhammad Rafif Asshidqi

NPM. 2012011109

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Muhammad Rafif Asshidqi, dilahirkan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada 7 Juni 2002, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Ahmad Rizal, S.P dan Ibu Leny Marlina, S.H.

Penulis menjalankan dan menyelesaikan Pendidikan formal di TK Bustamul Ulum, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung pada Tahun 2008, SDN 2 Rajabasa , Bandar Lampung, Lampung pada Tahun 2008-2012, SDN Sukasari 3, Kota Tangerang, Banten pada Tahun 2012-2014, SMPN 4 Kota Tangerang, Banten, pada Tahun 2014-2017, SMAN 7 Kota Tangerang, Banten pada Tahun 2017-2020.

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri pada Tahun 2020. Penulis merupakan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana. Selama perkuliahan, penulis tergabung dalam organisasi UKM-F Pers dan Jurnalistik Mahasiswa (Peristiwa) dan menjadi Kepala Bidang Redaksi pada periode 2022-2023. Kemudian juga Penulis pada tahun 2023 ini tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Pidana dan menjadi Sekretaris Umum di dalam kepengurusan Hima Pidana periode 2023-2024.

Pada bulan Maret sampai dengan Juni 2023, penulis ikut serta dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan mengikuti Dosen untuk melakukan penelitian dengan judul “Konstruksi Kebijakan Hukum Pidana Administrasi di Bidang Perikanan dalam Rangka Penanggulangan Illegal Fishing Berbasis Keberlanjutan SDA”. Penulis juga mengikuti program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Kantor Hukum WFS & Rekan Kota Bandar Lampung pada bulan Agustus-Desember 2023.

MOTO

“...لِلتَّقْوَىٰ أَقْرَبُ هُوَ إِعْدِلُوا...”

“Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa”

(Q.S Al-Maidah Ayat 8)

"Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan."

(Nabi Muhammad SAW)

“Teruslah merasa hijau, agar kau dapat terus bertumbuh”

(Muhammad Rafif Asshidqi)

PERSEMBAHAN

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Segala puji dan Syukur panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan kehendaknya yang telah mengizinkan penulis untuk menyelesaikan karya kecil ini. Dengan segala kerendahan hati yang mendalam, penulis persembahkan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini kepada

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayahanda AHMAD RIZAL dan Ibunda LENY MARLINA

Terima kasih atas segala upaya yang telah diberikan sepenuh hati untuk mendukung penulis dalam setiap sektor kehidupan penulis, baik itu Pendidikan, finansial, dukungan moral, kasih sayang, dan doa-doa tulus yang setiap hari dihaturkan kepada penulis untuk mencapai keberhasilan dalam hidup.

SAN WACANA

Puji Syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan judul ***“Peran Advokat Dalam Pembelaan Klien Pada Perkara Tindak Pidana Jaminan Fidusia”***. Dengan tuntasnya Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta Staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama menempuh masa studi.
2. Bapak Rudi Natamiharja, S.H., DEA. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama.
3. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. selaku ketua program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) beserta Tim MBKM yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program MBKM ini.
4. Bapak Bayu Sudjatmiko, S.H., M.H., Ph.D. selaku pembimbing I Fakultas Hukum yang selalu memberikan dukungan, gagasan dan bimbingan, serta saran kepada penulis selama magang dan penulisan laporan magang sehingga laporan magang ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan laporan magang.
6. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku pembahas I Fakultas Hukum yang telah memberikan saran dan masukan terhadap penulis dalam laporan magang.
7. Bapak Isoni Muhammad Miraj Mirza, S.H., M.H. selaku pembahas II Fakultas Hukum yang selalu memberikan saran dan masukan, serta arahan bagi penulis selama penulisan laporan magang.
8. Almarhum Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. dan Bapak Fathoni, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik bagi penulis selama tahun 2020 hingga 2023,

yang selalu memberikan bimbingan akademik dan masukan terhadap penulis dalam menjalani perkuliahan

9. Bapak Muhammad Yunus, S.H. selaku Direktur di Kantor Hukum WFS dan Rekan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan program MBKM di kantornya dan sebagai pembimbing instansi program MBKM.
10. Terima kasih kepada Kakak Syari Bunga Allifia, S.H., dan Abang Aulia Rachman, S.H., M.H selaku Partner Advokat dan Pembimbing Lapangan yang membimbing, menjadi rekan diskusi, dan juga selalu mendukung penulis dengan sabar selama berjalannya proses magang di Kantor Hukum WFS dan Rekan.
11. Terima kasih kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Terima kasih kepada Abang-abang Advokat Kantor Hukum WFS dan Rekan yang telah memberikan ilmu serta pengalaman bagi penulis baik dalam hal keilmuan ataupun pengalaman
13. Terima kasih kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Ahmad Rizal dan Ibunda Leny Marlina yang telah merawat dan membesarkan penulis, mendukung baik secara rohani dan jasmani, mencintai, menyayangi dengan sepenuh hati, dan selalu mendoakan sepanjang waktu untuk mencapai keberhasilan penulis.
14. Terima kasih kepada adik tersayang Muhammad Sulthan Asshidqi yang selalu membuat penulis terhibur dan menjadi penyemangat bagi penulis.
15. Terima kasih kepada Adine Raissya Izzani yang telah mendukung, mendampingi, memberikan semangat, menghibur dan menjadi orang yang selalu menemani penulis kapanpun dan dimanapun,
16. Terima kasih kepada sepupu-sepupu tersayang Fira, Adel, Rara, Dinda, Riski yang selalu menghibur penulis dan menjadi tempat berkeluh kesah penulis selama masa perkuliahan

17. Terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Unila (HMI KHU) yang merupakan tempat untuk berkembang dan pendewasaan sebagai seorang pribadi.
18. Terima kasih kepada UKM-F Peristiwa yang telah menjadi sarana pembelajaran bagi penulis dalam hal keorganisasian dan membuka mata penulis terhadap dunia pers dan jurnalistik.
19. Terima kasih kepada rekan-rekan Komisariat Hukum Angkatan 2020 (KHU 20) Agrevina, Almer, Ammar, Aufa, Monica O., Rifqy M., Diaz, Farhan, Gali, Guntur, Hazfadel, Hisyam, Ikel, Irvan, Ito, Naufal, Fitra, Prima, Rafif S., Sakira, Salma, Satrio, Sudrajat, Trinivo, Ferdinand F., Zalfa, Zidan, Andika, Naldi yang telah kebersamai, mendukung, menjadi rekan diskusi, dan memberikan hiburan bagi penulis selama masa perkuliahan
20. Terima kasih kepada rekan-rekan magang MBKM Kantor Hukum WFS dan Rekan Habib, Salsa, dan Aisyah yang telah kebersamai penulis dalam proses magang,
21. Terima kasih kepada sahabat-sahabat sewaktu SMA penulis Shafwan, Sulthan, Arry, Antono, Figo, Saskia yang menjadi tempat bercerita bagi penulis.
22. Terima kasih kepada Rafif Sandi Setiawan dan M. Ammar Fauzan selaku Ketua Umum UKM-F Peristiwa dan Ketua Umum Hima Pidana dan lebih dari itu merupakan sahabat penulis yang telah menjadi rekan bertukar pikiran, rekan yang menjadikan pribadi penulis menjadi lebih dewasa dalam segala hal.
23. Almamater Fakultas Hukum Universitas Lampung tercinta dan merupakan kebanggaan bagi penulis beserta seluruh Angkatan 2020.
24. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan magang ini, terimakasih atas semua bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan.
25. Terakhir namun yang tidak kalah penting, penulis ingin berterimakasih kepada diri sendiri karena telah percaya kepada kemampuan diri sendiri, terima kasih karena telah bekerja keras, terima kasih karena tidak pernah menyerah dalam hidup, terima kasih karena selalu mencoba menjadi manusia baik dan bermanfaat bagi sekitarnya, terima kasih karena telah tetap menjadi diri sendiri

dan tidak pernah berhenti berjuang walaupun halangan dan rintangan selalu menghadang.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan magang ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis tetap berharap bahwa skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat dan hidayahnya bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 22 Desember 2023

Muhammad Rafif Asshidqi

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------|------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | iii |
| HALAMAN JUDUL..... | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | vii |
| PERNYATAAN..... | viii |
| RIWAYAT HIDUP..... | ix |
| MOTTO | xi |
| PERSEMBAHAN | xii |
| SANWACANA..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xv |

I PENDAHULUAN

| | |
|--------------------------------|---|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |

II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| A. Tinjauan Pustaka | 6 |
| 1. Pengertian Peran | 6 |
| 2. Advokat..... | 9 |
| 3. Tindak Pidana Fidusia | 16 |
| 4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum..... | 19 |
| B. Profil Instansi | 20 |

III METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Metode Penelitian..... | 23 |
| 1. Pendekatan Masalah | 23 |
| 2. Sumber dan Jenis Data..... | 23 |
| 3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data | 24 |
| 4. Analisis Data..... | 24 |
| B. Metode Praktek Kerja Lapangan | 25 |
| 1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan..... | 25 |

| | |
|---------------------------|----|
| 2. Waktu dan Tempat | 25 |
| 3. Tujuan Magang..... | 26 |
| 4. Manfaat Magang..... | 26 |

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Peran Advokat Kantor Hukum WFS dan Rekan Kota Bandar Lampung dalam Pembelaan Klien Pada Perkara Tindak Pidana Jaminan Fidusia..... | 27 |
| B. Faktor-Faktor Penghambat Peran Advokat Kantor Hukum WFS dan Rekan Kota Bandar Lampung dalam Pembelaan Klien Pada Perkara Tindak Pidana Jaminan Fidusia | 42 |

V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 44 |
| B. Saran..... | 44 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Advokat menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Sebagai profesi hukum, setiap Advokat memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kejujuran, kemandirian, kerahasiaan dan keterbukaan, guna mencegah lahirnya sikap-sikap tidak terpuji dan perilaku kurang terhormat, mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum dan keadilan.

Posisi Advokat dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan profesi hukum (*legal profession*), yang berfungsi membela klien yang sedang diperiksa atau disidik, diinterogasi, didakwa atau dituntut baik di luar maupun di dalam pengadilan. Profesi Advokat secara akademik diartikan sebagai *legal counsel* atau *lawyer*, yang mempunyai peran dalam membantu tersangka atau terdakwa dalam membebaskan, meringankan, mengubah dan menghindari dari tuntutan hukum, penangkapan dan penahanan oleh penegak hukum.¹

Advokat memiliki kewajiban moral untuk ikut memastikan bahwa prinsip-prinsip peradilan yang baik harus dipenuhi dalam sistem hukum yang ada, misalnya Advokat harus memastikan bahwa sistem administrasi yudisial (*administration of justice*) memenuhi prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan murah. Advokat dalam menjalankan fungsinya berkewajiban pula untuk mengupayakan peradilan yang adil dan benar.²

¹ E. Sumaryono, *Etika Profesi: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm.3

² Sartono dan Bhekti Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, hlm. 4.

Eksistensi advokat sebagai profesi bebas dan independen yang tugasnya membela kepentingan dan hak hukum serta hak asasi manusia kliennya. Tugas Advokat adalah membela kliennya dan dalam pembelaan harus merahasiakan dan menyimpan rahasia klien, pembicaraannya dengan klien, strategi dalam pembelaannya, bukti dan saksi apa yang akan digunakan dan seterusnya.

Kantor Hukum Wahrul Fauzi Silalahi (WFS) dan Rekan Kota Bandar Lampung merupakan salah satu lembaga bagi para advokat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemberi jasa hukum sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Salah satu pembelaan yang dilakukan oleh advokat Kantor Hukum WFS dan Rekan Kota Bandar Lampung adalah dalam perkara tindak pidana fidusia, sebagaimana diadukan oleh klien berinisial W. Kasus ini bermula pada tanggal 26 Juli 2019, di mana klien membeli 5 (Lima) Unit Mobil Mitsubishi Fuso Truck di PT. Lautan Berlian Utama Motor secara kredit dengan menggunakan pembiayaan melalui PT. Dipo Star Finance yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi, No. 44D, RT.11, Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung. Klien telah membayar angsuran sebanyak 17 kali dengan kewajiban setiap bulannya sebesar Rp. 30.033.940 dengan jangka waktu pembiayaan selama 48 bulan. Pada angsuran ke-13, klien mengalami kesulitan membayar karena sepiunya pekerjaan yang disebabkan oleh wabah Covid-19.

Selanjutnya klien W ditawarkan oleh rekannya berinisial RA yang juga memiliki usaha jasa angkutan untuk bekerja sama mengangkut batu bara di Musi Rawas, Sumatera Selatan. Klien W yang sedang berupaya untuk dapat memenuhi kewajibannya selaku debitur kemudian menyetujui tawaran tersebut. Musyawarah kerja sama tersebut dilaksanakan dirumah klien di Desa Rantau Minyak Kecamatan Candipuro Lampung Selatan, yang di saksikan oleh saksi D dan saksi I. Berdasarkan kerja sama tersebut, maka klien menyerahkan 5 (Lima Unit) mobil Mitsubishi Fuso

tersebut dengan tujuan agar kewajiban klien selaku debitur untuk membayar angsuran tetap dapat terlaksana.

Berdasarkan keterangan Saksi H selaku Humas CV. Satria Perkasa Group (SPG) Periode 2019-2021 menyatakan bahwa klien RA pada tanggal 20 Maret 2021 telah menyerahkan 5 (Lima Unit) mobil karena sudah ada kerja sama untuk mengangkut batu bara. Selanjutnya saksi H juga menerangkan bahwa RA meminta 3 (tiga) orang teknisi untuk melepas atau membongkar atau mencopot bagian-bagian mesin kendaraan sehingga tidak utuh lagi dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perbuatan saksi RA tersebut, maka Klien W dilaporkan oleh Pihak PT. Dipo Star Finance ke Polresta Bandar Lampung, LP/B/1738/VIII/2021/SPKT/Polresta Bandar Lampung atas dugaan Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pengaturan mengenai tindak pidana ini terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia: “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah”.

Terjadinya tindak pidana fidusia berkaitan dengan pemberian fasilitas pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan kepada konsumen untuk membiayai kendaraan. Masalah yang dihadapi dalam pemberian fasilitas kredit adalah konsumen mengalami kredit macet (tidak mampu membayar angsuran) dan kemudian mengalihkan kendaraan yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, karena status kendaraan tersebut masih dalam proses kredit atau belum sepenuhnya menjadi hak milik konsumen. Konsumen pada awalnya masih mampu membayar angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati tetapi kemudian pada saat konsumen menghadapi kendala keuangan, akhirnya konsumen tersebut mengalami keterlambatan membayar angsuran. Tindak pidana mengalihkan kendaraan yang

dijadikan sebagai objek jaminan fidusia kemudian terjadi, yaitu ketika konsumen mengalihkan kendaraan tersebut kepada pihak lain (baik dengan cara menggadaikan atau menjual), tanpa sepengetahuan pihak perusahaan pembiayaan. Ketika perusahaan akan mengeksekusi kendaraan karena beberapa bulan tidak dibayar angsurannya oleh konsumen, ternyata kendaraan dimaksud sudah beralih kepada pihak lain. Selanjutnya perusahaan pembiayaan menindaklanjuti kasus tersebut dengan menempuh jalur hukum pidana.

Sehubungan dengan adanya aduan yang disampaikan klien kepada advokat di Kantor Hukum WFS tersebut advokat melaksanakan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Peran dan profesi advokat bersifat bebas, mandiri dan bertanggung jawab. Hal ini dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan

Berdasarkan uraian di atas penulis akan melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul: “Peran Advokat Terhadap Pembelaan Klien dalam Perkara Tindak Pidana Jaminan Fidusia” (Studi pada Kantor Hukum WFS dan Rekan di Kota Bandar Lampung)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peran advokat Kantor Hukum WFS dan Rekan Kota Bandar Lampung dalam pembelaan klien pada perkara tindak pidana jaminan fidusia?
2. Apakah faktor-faktor penghambat peran advokat Kantor Hukum WFS dan Rekan Kota Bandar Lampung dalam pembelaan klien pada perkara tindak pidana jaminan fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka tujuan penelitian ini adalah adalah:

1. Untuk mengetahui peran advokat Kantor Hukum WFS dan Rekan Kota Bandar Lampung dalam pembelaan klien pada perkara tindak pidana jaminan fidusia
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat peran advokat Kantor Hukum WFS dan Rekan Kota Bandar Lampung dalam pembelaan klien pada perkara tindak pidana jaminan fidusia\

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Peran

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.³

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.⁴

Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

³ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242

⁴ *Ibid.* hlm.243

- b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁵

Secara umum peran adalah suatu keadaan di mana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi. Kewajiban yang dimaksud dapat berupa tugas dan wewenang yang diberikan kepada seseorang yang memegang jabatan dalam organisasi. Selanjutnya peran terbagi menjadi:

- a. Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat
- b. Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- c. Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.⁶

Pelaksanaan peran berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki. Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang, yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal. Kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang atau kekuasaan terhadap suatu bidang atau urusan tertentu.⁷

Secara organisasional kewenangan adalah kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik. Terdapat kewenangan diikatkan pula hak dan kewajiban, yaitu agar kewenangan tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum publik, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai kekuasaan, oleh karena itu, dalam menjalankan hak berdasarkan

⁵ *Ibid.* hlm.244

⁶ *Ibid.* hlm.245

⁷ Prajudi Admosudirjo. *Teori Kewenangan*. Rineka Cipta Jakarta. 2001. hlm. 6.

hukum publik selalu terikat kewajiban berdasarkan hukum publik tidak tertulis atau asas umum pemerintahan yang baik. Kewenangan dalam hal ini dibedakan menjadi:

- a. Pemberian kewenangan: pemberian hak kepada, dan pembebanan kewajiban terhadap badan (atribusi/mandat)
- b. Pelaksanaan kewenangan: menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti mempersiapkan dan mengambil keputusan
- c. akibat Hukum dari pelaksanaan kewenangan: seluruh hak dan/atau kewajiban yang terletak rakyat/*burger*, kelompok rakyat dan badan⁸

Kewenangan berkaitan dengan peran, menurut teori peran (*role theory*) dinyatakan bahwa peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peran tersebut. Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya.⁹

Sesuai dengan penjelasan di atas maka peran dapat dikelompokkan menjadi peran normatif, peran ideal dan peran faktual sesuai dengan kedudukan seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun yang dimaksud dengan peran dalam penelitian ini adalah peran advokat Kantor Hukum WFS dan Rekan Kota Bandar Lampung dalam pembelaan klien pada perkara tindak pidana jaminan fidusia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan pada fakta atau kenyataan yang terjadi di lapangan.

⁸ *Ibid.* hlm. 7.

⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 221.

2. Advokat

a. Pengertian dan Syarat-Syarat Advokat

Pengertian Advokat menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Advokat merupakan suatu bentuk profesi terhormat (*officium nobile*), dalam menjalankan profesi, seorang Advokat harus memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kejujuran, kemandirian, kerahasiaan dan keterbukaan, guna mencegah lahirnya sikap-sikap tidak terpuji dan berperilaku kurang terhormat.¹⁰

Menurut Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), pengertian Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum. Dalam hal ini, seorang Advokat selain memberikan bantuan hukum di dalam pengadilan, seperti mendampingi, mewakili, membela, atau menjalankan kuasa demi kepentingan klien, juga dapat memberikan bantuan hukum diluar pengadilan, berupa konsultasi hukum, negosiasi maupun dalam hal pembuatan perjanjian kontrak-kontrak dagang serta melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien baik orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, untuk dapat menjadi seorang Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Republik Indonesia
- 2) Bertempat tinggal di Indonesia
- 3) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara

¹⁰ M. Atho Mudzhar, *Peradilan Satu Atap dan Profesi Advokat*, Puslitbang Kehidupan Beragama, Jakarta. 2005.hlm.64.

- 4) Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun
- 5) Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum
- 6) Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat
- 7) Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus-menerus pada kantor Advokat
- 8) Tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- 9) Berprilaku baik, jujur, bertanggungjawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa seorang sarjana hukum dapat diangkat sebagai seorang Advokat dan akan menjadi anggota organisasi Advokat (*admission to the bar*). Dengan diangkatnya seseorang menjadi Advokat, maka ia telah diberi suatu kewajiban mulia melaksanakan pekerjaan terhormat.

b. Tugas dan Fungsi Advokat

Secara garis besar tugas dan fungsi Advokat, sebagai berikut:

- 1) Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia;
- 2) Memeperjuangkan hak asasi manusia;
- 3) Melaksanakan Kode Etik Advokat;
- 4) Memegang teguh sumpah Advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran;
- 5) Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan, kebenaran dan moralitas);
- 6) Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat Advokat;
- 7) Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan Advokat terhadap masyarakat dengan cara belajar terus-menerus (*continuous legal education*) untuk memperluas wawasan dan ilmu hukum;
- 8) Menangani perkara-perkara sesuai dengan kode etik Advokat, baik secara nasional maupun secara internasional;

- 9) Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi Advokat melalui Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat;
- 10) Memelihara kepribadian Advokat karena profesi Advokat yang terhormat (*officium nobile*);
- 11) Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat;
- 12) Memelihara persatuan dan kesatuan Advokat agar sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi Advokat;
- 13) Member pelayanan hukum (*legal services*), nasehat hukum (*legal advice*), konsultan hukum (*legal consultation*), pendapat hukum (*legal opinion*), informasi hukum (*legal information*) dan menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*);
- 14) Membela kepentingan klien (*litigasi*) dan mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*);
- 15) Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu (melaksanakan *pro bono publico*).¹¹

Pembelaan bagi orang tidak mampu, baik di dalam maupun di luar pengadilan merupakan bagian dari tugas dan fungsi Advokat di dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Advokat pada prinsipnya mempunyai peran penting karena menjadi akses menuju keadilan dan penghubung antara masyarakat dengan Negara melalui institusi hukumnya. Dalam menjalankan tugas sebagai profesi hukum, Advokat mempunyai kode etik sebagai norma yang mengarahkan atau memberi petunjuk bagaimana seharusnya berbuat sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di masyarakat. Untuk mewujudkan Negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, haruslah ada peran serta dari pemerintah, serta semua kalangan masyarakat khususnya peran serta dari setiap individu.¹²

¹¹ Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 33-34.

¹² A. Sukris Sarmadi, *Advokat, Litigasi dan Non-Litigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Kini*, Mandar Maju, Bandung, 2009. hlm.28.

c. Kewajiban dan Larangan Bagi Advokat

1) Kewajiban Advokat kepada masyarakat

Seorang Advokat tidak saja harus berperilaku jujur dan bermoral tinggi, tetapi harus juga mendapat kepercayaan publik, bahwa Advokat tersebut akan selalu berperilaku demikian. Dengan diangkatnya seorang Advokat, maka ia diberi kewajiban mulia melaksanakan pekerjaan terhormat, dengan hak eksklusif:

- a) Menyatakan dirinya pada publik bahwa ia seorang Advokat;
- b) Dengan begitu berhak memberikan nasihat hukum dan mewakili kliennya;
- c) Menghadap di muka sidang pengadilan dalam proses perkara kliennya.¹³

Hak dan kewenangan istimewa juga menimbulkan kewajiban Advokat kepada masyarakat, yaitu menjaga agar mereka yang menjadi anggota profesi Advokat yang selalu mempunyai kompetensi pengetahuan profesi untuk itu, dan mempunyai integritas melaksanakan profesi terhormat serta bersedia menyingkirkan mereka yang terbukti tidak layak menjalankan profesi terhormat. Kewajiban Advokat kepada masyarakat tersebut merupakan bagian dari kewajiban Advokat kepada masyarakat, adalah telah memberi bantuan jasa hukum kepada mereka yang secara ekonomi tidak mampu (miskin).¹⁴

Pasal 3 KEAI menyatakan bahwa seorang Advokat tidak dapat menolak dengan alasan kedudukan sosial orang yang memerlukan jasa hukum. Pasal 4 menyatakan kalimat mengurus perkara cuma-cuma telah tersirat kewajiban ini. Asas ini dipertegas lagi dalam Pasal 7 KEAI bahwa Advokat kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro deo*) bagi orang yang tidak mampu. Meskipun di Indonesia telah ada lembaga-lembaga yang membantu kelompok ekonomi lemah ini, khususnya dengan nama Lembaga Bantuan Hukum (LBH atau yang serupa) dan Biro Bantuan Hukum (BBH atau yang serupa), namun kewajiban Advokat atau kantor Advokat memberi jasa hukum kepada klien miskin, tetap harus diutamakan.¹⁵

¹³ Amir Syamsuddin, *Tanggung Jawab Profesi dan Etika Advokat*. Rineka Cipta. Jakarta. 2006.hlm.7

¹⁴ Frans Hendra Winata. *Advokat Indonesia, Citra Idealisme dan Keprihatinan*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2006..hlm.7

¹⁵ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 35-36.

2) Kewajiban Advokat kepada pengadilan

Seorang Advokat (*counsel*) adalah seorang pejabat pengadilan (*officer of the court*) apabila dia melakukan tugasnya di pengadilan. Oleh karena itu seorang Advokat harus mendukung kewenangan pengadilan dan menjaga kewibawaan sidang. Untuk memungkinkan keadaan ini, maka Advokat harus patuh pada aturan-aturan sopan santun yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya dan menunjukkan sikap penghargaan profesional kepada hakim, Advokat lawan (atau jaksa/penuntut umum), dan para saksi. Dalam hal kewajiban Advokat kepada pengadilan, perilaku Advokat di muka sidang pengadilan dan dengan para teman sejawatnya harus bercirikan keterbukaan dan kejujuran. Inti dari asas ini adalah melarang Advokat berperilaku curang terhadap majelis hakim dan Advokat lawannya. Memang kewajiban Advokat mempunyai dua sisi: dia berkewajiban untuk loyal (setia) pada kliennya, tetapi juga wajib beritikad baik dan terhormat dalam berhubungan dengan pengadilan.

3) Kewajiban Advokat kepada sejawat profesi

Pasal 5 KEAI mengatur asas-asas tentang hubungan antar teman sejawat Advokat. Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kegiatan menjalankan profesi sebagai suatu usaha, maka persaingan adalah normal, namun persaingan ini harus dilandasi oleh sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai. Apalagi dalam persaingan melindungi dan mempertahankan kepentingan klien, sering antara para Advokat, atau Advokat dan jaksa/ penuntut umum, terjadi pertentangan . Sering pula Advokat terbawa oleh rasa-marah kepada klien mereka dan kejadian seperti ini harus dicegah. Masalah lain dalam hubungan antar Advokat ini adalah tentang penggantian Advokat. Advokat lama berkewajiban untuk menjelaskan pada klien segala sesuatu yang perlu diketahuinya tentang perkara bersangkutan. Di sini perlu diperhatikan apa yang diatur dalam Pasal 4 alinea 2 KEAI tentang pemberian keterangan yang dapat menyesatkan kliennya.¹⁶

¹⁶ *Ibid.* hlm.37.

Advokat baru sebaiknya menghubungi Advokat lama dan mendiskusikan masalah perkara bersangkutan dan perkembangannya terakhir. Hal yang perlu diperhatikan Advokat baru adalah, bahwa klien telah benar-benar mencabut kuasanya kepada Advokat lama dan klien juga telah memenuhi kewajibannya pada Advokat lama (Alinea 5 dan 6, Pasal 5 KEAI). Hal yang tidak boleh dilakukan seorang Advokat adalah berkomunikasi atau menegosiasi masalah perkara, langsung dengan seseorang yang telah mempunyai Advokat, tanpa kehadiran Advokat orang yang bersangkutan.¹⁷

4) Kewajiban Advokat kepada klien

Advokat adalah suatu profesi terhormat (*officium nobile*) dan mendapat kepercayaan penuh dari klien yang diwakilinya. Akibat dari hubungan kepercayaan dan kewajiban untuk loyal pada kliennya, maka berlakulah asas tentang kewajiban Advokat memegang rahasia jabatan (Pasal 4 alinea 8 KEAI). Seorang Advokat wajib berusaha memperoleh pengetahuan yang sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya tentang kasus kliennya, sebelum memberikan nasihat dan bantuan hukum. Dia wajib memberikan pendapatnya secara terang terang tentang untung ruginya perkara yang akan dilitigasi dan kemungkinan hasilnya. Advokat tidak boleh memberikan keterangan yang menyesatkan dan tidak menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. Salah satu tugas utama dari seorang Advokat adalah menjaga agar dirinya tidak menerima kasus dari klien yang menimbulkan pertentangan atau konflik kepentingan. Kewajiban untuk loyal kepada klien berakibat bahwa Advokat dilarang (menerima perkara yang akan merugikan kepentingan kliennya. Kewajiban Advokat memegang rahasia jabatan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antar Advokat dan klien.¹⁸

¹⁷ *Ibid.* hlm.35.

¹⁸ H. Tanjung. *Istilah Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2005.hlm.42.

Pasal 4 KEAI mengatur beberapa larangan bagi advokat sebagai berikut:

- a. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
- b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
- c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
- d. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.
- e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
- f. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.
- g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.
- h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.
- i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan
- j. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- k. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.¹⁹

¹⁹ *Ibid.* hlm.44.

3. Tindak Pidana Fidusia

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah.²⁰

Pengertian tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²¹

Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. "Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 15.

²¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 3.

orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”.²²

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Istilah fidusia berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Istilah lain fidusia adalah *fiduciare eigendom overdracht tot zekerheid*, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan.²³ Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Fidusia merupakan hak kebendaan, yaitu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan berlaku terhadap setiap orang, terutama memberikan hak preferensi kepada seorang debitur di atas debitur-debitur lainnya, hal ini disebabkan karena dalam Hukum Perdata sudah lama dianut suatu sistem bahwa

²² Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.43..

²³ H.S. Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2014, hlm.44.

hak kebendaan terbatas jumlahnya dan hanya dapat diciptakan oleh undang-undang, berlainan dengan suatu perikatan atau hak perseorangan yang hanya memberikan hak-hak terhadap suatu pihak tertentu saja dan, yang tidak dibatasi jumlahnya karena diserahkan kepada kebebasan para pihak.²⁴

Fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *juridische levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* (penguasa benda untuk diri sendiri yang diperoleh secara sah) maupun *bezitter* (penguasa benda untuk diri sendiri yang diperoleh secara cacat), melainkan hanya sebagai *detentor* (penguasa benda untuk orang lain) atau *hauder* dan atas nama kreditur *eigenaar* (pengoperan).²⁵

Pemberlakuan Undang-Undang Fidusia didasarkan pada kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan. Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif.²⁶

Jaminan fidusia ini merupakan bentuk jaminan karena adanya perjanjian. Hubungan hukum antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan atas kepercayaan, Kreditur juga percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya dan mau memelihara barang jaminan tersebut dan tidak akan mengalihkan atau menyewakan kepada pihak lain sehingga tidak melanggar

²⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia (Seri Hukum Bisnis)* RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2012, hlm.97.

²⁵ H.A. Chalik dan Marhainis Abdul Hay. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015. hlm.7.

²⁶ Rosiani Niti Pawitri, Budi Setiyanto. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Terhadap Pihak Lain Tanpa Persetujuan Tertulis Dari Penerima Fidusia* (Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 109/Pid. Sus/2014/Pn.Wat). *Recidive* Vol. 3 No. 3 September-Desember 2014.

perjanjian yang telah dibuat. Namun dalam prakteknya tidaklah demikian, karena pemberi fidusia seringkali mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan tertulis dari penerima fidusia seperti yang terjadi pengalihan jaminan objek fidusia.²⁷

Pengaturan mengenai tindak pidana fidusia terdapat dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia: “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”

Ancaman pidana terhadap tindak pidana fidusia tersebut terdapat pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia: “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah”.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang berhubungan dan saling mempengaruhi, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

²⁷ Ade Rosadi , Bruce Anzward , Johan's Kadir Putra. *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pemberi Fidusia yang Mengalihkan Atau Menyewakan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Lain Tanpa Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia di Balik Papan*. Jurnal Lex Suprema ISSN: 2656-6141 (online) Volume 2 Nomor I Maret 2020.

Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum.

b. Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

c. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakannya.²⁸

B. Profil Instansi

Kantor Hukum Wahrul Fauzi Silalahi dan Rekan (“WFS”) adalah kantor hukum yang berdomisili di Bandarlampung. Terdiri dari beberapa Advokat Muda dan Konsultan Hukum yang profesional dan berpengalaman menangani berbagai macam perkara baik yang bersifat Litigasi dan Non Litigasi. Kantor Hukum ini

²⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press. Jakarta. 2013. hlm.8-10

didirikan Oleh advokat Wahrul Fauzi Silalahi, S.H. dibantu dengan mitra-mitra Advokat yang Profesional dan berpengalaman dibidangnya. Dengan pengalaman dan keahlian serta kapasitas Kantor Hukum WFS dan Rekan dalam membuat inovasi dan memecahkan masalah, Kantor Hukum WFS dan Rekan siap membantu menghadapi masalah-masalah yang dihadapi oleh para klien.

Advokat dan konsultan Kantor Hukum WFS dan Rekan telah teruji dalam menangani-menangani perkara yang memiliki kompleksitas yang cukup rumit serta telah terpercaya menjadi mitra tetap bagi beberapa perusahaan dan instansi dalam hal untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam segi bisnis perusahaan. Peran Advokat/Konsultan hukum tidak hanya dibutuhkan untuk berperkara di pengadilan saja. Mereka juga Berkomitmen dengan pengalamannya menangani persoalan-persoalan di perusahaan dan Instansi Pemerintah untuk membantu mewujudkan harapan terciptanya kenyamanan, keamanan dan tertib prosedur serta administrasi dalam perusahaan/Instansi.²⁹

Spesialisasi bidang pekerjaan Kantor Hukum WFS dan Rekan adalah:

1. Bidang Non Litigasi Korporasi (*Legal Corporate*), terdiri atas
 - a. Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase
 - b. Penanaman Modal Asing dan Domestik;
 - c. Restrukturisasi Hutang;
 - d. Korporasi umum (*General Corporate*);
 - e. Infrastruktur;
 - f. Hak kekayaan Intelektual;
 - g. Hak Cipta, Paten dan Merk Dagang;
 - h. Kesehatan;
 - i. Properti dan *Real Estate*;
 - j. Hubungan Industrial dan Tenaga Kerja;
 - k. Merger dan Akuisisi;
 - l. Rekaman dan Rumah Produksi

²⁹ Profil Kantor Hukum Wahrul Fauzi Silalahi dan Rekan Tahun 2023.

2. Bidang Litigasi, terdiri atas:
 - a. Tindak Pidana Meliputi:
 - 1) Pencucian Uang;
 - 2) Tindak Pidana Perbankan (*Fraud*);
 - 3) *Cyber Crime*;
 - 4) Kejahatan umum lainnya;
 - b. Sengketa Perdata Meliputi :
 - 1) Sengketa Pertanahan (agraria);
 - 2) Sengketa Bisnis;
 - 3) Sengketa Pelelangan (Proyek);
 - 4) Sengketa Perkawinan;
 - 5) Sengketa Tata Usaha Negara (PTUN);
 - 6) Sengketa Kepailitan dan lainnya;³⁰

Adapun lingkup pemberian jasa hukum yang kami tawarkan kepada klien sehubungan dengan pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Merancang (*drafting*) dan/atau mengkaji (*review*) segala bentuk perjanjian dan/atau addendum perjanjian yang diperlukan, baik untuk internal ataupun eksternal dengan pihak ketiga
2. Merancang (*drafting*) segala bentuk korepondensi (surat-menyurat) dan melakukan koordinasi/supervisi yang diperlukan dengan pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada notaris yang dan instansi-instansi pemerintah terkait;
3. Memberikan Nasihat Hukum (*Legal advise*) dari sudut pandang hukum dan opini hukum (*legal opinion*), untuk segala bentuk permasalahan hukum, dari klien;
4. Melakukan riset hukum (*legal research*) untuk permasalahan hukum tertentu, apabila diperlukan dan diminta oleh klien; dan
5. Menghadiri rapat (meeting) dan negosiasi/diskusi dengan klien dan/atau pihak ketiga yang diperlukan terkait permasalahan hukum dari klien, sebanyak-banyaknya (tiga) pertemuan setiap satu bulan.³¹

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.³² Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui peran advokat Kantor Hukum WFS dan Rekan Kota Bandar Lampung dalam pembelaan klien pada perkara tindak pidana jaminan fidusia.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat di mana ditemukannya data penelitian. Sumber data dalam penelitian merupakan data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh secara dari berbagai buku atau literatur hukum, peraturan perundang-undangan serta sumber lain yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari berbagai bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, di antaranya:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
 - 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2014, hlm. 32.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, yang bersumber dari buku-buku atau literatur hukum
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang bersumber dari berbagai sumber lain seperti Kamus Hukum, Jurnal Penelitian dan sumber dari internet

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.
- b. Studi Lapangan, yaitu prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Adapun narasumber penelitian ini adalah advokat pada Kantor Hukum WFS dan Rekan di Kota Bandar Lampung.

Selanjutnya metode pengolahan data dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan penelitian.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- b. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

4. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang

bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Selanjutnya disampaikan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

B. Metode Praktek Kerja Lapangan

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu magang yang dilaksanakan penulis adalah selama empat bulan terhitung dimulai dari tanggal 21 Agustus 2023 sampai tanggal 22 Desember 2023. Penulis melakukan magang ini di Kantor Hukum WFS dan Rekan yang beralamat di Jalan Chairil Anwar No. 32 Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung.

2. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam proses magang di Kantor Hukum WFS dan Rekan adalah sebagai berikut :

- a. Berdiskusi dengan para Advokat mengenai berbagai perkara yang tentunya di tangani oleh Kantor Hukum WFS dan Rekan.
- b. Melakukan penelusuran bahan-bahan kajian hukum mengenai materi pada semester 5 ini bersama dengan para Advokat dan rekan magang.
- c. Mendampingi Advokat dalam persidangan dengan tujuan untuk melihat bagaimana proses persidangan secara langsung.
- d. Membuat berkas yang berhubungan dengan kasus yang akan ditangani oleh Kantor Hukum WFS dan Rekan seperti BAP dari korban.
- e. Melakukan diskusi dan gelar perkara yang ditangani oleh Kantor Hukum WFS dan Rekan.
- f. Mendampingi dan melihat Advokat dalam rangka memberikan bantuan hukum atau konsultasi hukum dengan klien.

3. Tujuan Magang

Tujuan magang adalah sebagai berikut :

- a. Mahasiswa mampu memahami bagaimana seorang Advokat dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam menangani permasalahan klien di Kantor Hukum WFS dan Rekan.
- b. Mahasiswa mampu membuat setiap dokumentasi dalam menghadiri proses persidangan yang dilakukan oleh Advokat dalam membela klien.
- c. Mahasiswa mampu menambah wawasan mengenai hukum seperti hukum pidana, perdata, administrasi negara dan sebagainya.
- d. Mahasiswa mengetahui dan memahami manajemen dalam operasional kantor dan menjalankan fungsinya di Kantor Hukum WFS dan Rekan.

4. Manfaat Magang

Manfaat magang adalah sebagai berikut :

- a. Mahasiswa memiliki pengalaman berupa wawasan ilmu, keterampilan dan etika dalam menjalankan profesi di bidang Advokat hukum.
- b. Mahasiswa mendapatkan relasi yang dapat mendukung menunjang proses pembelajaran di bidang Hukum.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Advokat Kantor Hukum WFS dan Rekan Kota Bandar Lampung dalam pembelaan klien pada perkara tindak pidana jaminan fidusia dilaksanakan dengan melakukan pendampingan terhadap klien dalam proses pemeriksaan penyidikan. Peran lainnya adalah melakukan pembelaan terhadap klien dalam proses pemeriksaan persidangan dengan menyampaikan nota pembelaan (pledoi) kepada Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya.
2. Faktor yang menghambat peran Advokat Kantor Hukum WFS dan Rekan Kota Bandar Lampung dalam pembelaan klien pada perkara tindak pidana jaminan fidusia adalah masih adanya penilaian atau pandangan dari masyarakat bahwa apabila seseorang sudah diproses dan ditetapkan sebagai terangka penyidik maka sudah pasti bersalah. Hal ini dapat berdampak pada timbulnya keputusan klien dalam menghadapi proses hukum, sehingga dapat menghambat advokat dalam menggali data dan informasi secara mendalam dari klien.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Majelis hakim yang menangani perkara tindak pidana fidusia hendaknya dapat menjadikan nota pembelaan atau pledoi Advokat Kantor Hukum WFS dan Rekan Kota Bandar Lampung, khususnya analisis terhadap surat dakwaan dan analisis terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan sebagai pertimbangan untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya.

2. Hendaknya masyarakat memahami bahwa pemeriksaan seseorang dalam proses penyidikan dan penetapannya sebagai tersangka tidak serta merta menjadikan seseorang tersebut menjadi bersalah dan atau pasti melakukan tindak pidana sebagaimana disangkakan. Hal ini penting mengingat seseorang baru dinyatakan bersalah setelah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Admosudirjo, Prajudi. 2001 *Teori Kewenangan*. Rineka Cipta Jakarta.
- Chalik, H.A. dan Marhainis Abdul Hay. 2015. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chazawi, Adami. 2015. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta.
- Fuady, Munir. 2005. *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah, Andi. 2014. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mudzhar, M. Atho. 2005 *Peradilan Satu Atap dan Profesi Advokat*, Puslitbang Kehidupan Beragama, Jakarta.
- Salim, H.S. 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sarmadi, A. Sukris. 2009. *Advokat, Litigasi dan Non-Litigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Kini*, Mandar Maju, Bandung.
- Sartono dan Bhekti Suryani. 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Dunia Cerdas, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta.
- . 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Badan Penerbit FHUI, Jakarta.
- dan Sri Mamudji. 2014 *Penelitian Hukum Normatif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sumaryono, E. 2010. *Etika Profesi: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Syamsuddin, Amir. 2006. *Tanggung Jawab Profesi dan Etika Advokat*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Syamsuddin, Aziz. 2013. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tanjung, H. 2005. *Istilah Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2012. *Jaminan Fidusia (Seri Hukum Bisnis)* RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Winata, Frans Hendra. 2006. *Advokat Indonesia, Citra Idealisme dan Keprihatinan*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

C. JURNAL

Ade Rosadi , Bruce Anzward , Johan's Kadir Putra. *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pemberi Fidusia yang Mengalihkan Atau Menyewakan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Lain Tanpa Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia di Balik Papan*. Jurnal Lex Suprema ISSN: 2656-6141 (online) Volume 2 Nomor I Maret 2020.

Pawitri, Rosiani Niti, Budi Setiyanto. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Terhadap Pihak Lain Tanpa Persetujuan Tertulis Dari Penerima Fidusia* (Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 109/Pid. Sus/2014/Pn.Wat). Recidive Vol. 3 No. 3 September-Desember 2014.

D. SUMBER LAIN

Nota Pembelaan (Pledoi) Nomor Register Perkara: 456/Pid.B/2023/PN.Tjk Untuk dan Atas Nama Terdakwa Wartono Bin Taslim (Alm). Tim Penasihat Hukum Terdakwa Kantor Hukum WFS & Rekan. Tahun 2023.